

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh dikenal dengan dua istilah, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua istilah ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'ān dan ḥadīs. Perkawinan merupakan suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Perkawinan dilaksanakan melalui suatu akad karena pada hakikatnya merupakan peristiwa hukum yang mengikat kedua belah pihak, bukan sekedar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, akad ini menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban sebagai suami istri (Ali, 2018). Hal ini dikarenakan perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Adapun dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Puniman, 2018). Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang

harmonis dan diridhai oleh Allah Swt (Baihaki, 2022). Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual antara kedua belah pihak.

Secara yuridis, pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Aulia, 2020). Ikatan lahir dan batin ini merupakan pondasi utama dalam membentuk dan membina keluarga yang harmonis dan saling melengkapi, tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan mudah rapuh, begitu juga sebaliknya (Waluyo, 2020).

Dengan demikian perkawinan ialah perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh undang-undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya (Faqih, 2017).

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam suatu perkawinan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu rukun dan syarat perkawinan. Keduanya berfungsi sebagai dasar hukum yang menentukan sah tidanya perkawinan menurut ketentuan yang berlaku. Apabila keduanya tidak ada atau tidak terpenuhi, maka sebuah perkawinan tidak akan sah (Rofiq, 2021).

Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakekat perkawinan itu sendiri. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan (Ali, 2018). Dijelaskan oleh syeh Zainuddin Bin Aziz al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in rukun perkawinan sebagai berikut;

أَرْكَانُهُ أَيْ النِّكَاحُ خَمْسَةٌ: زَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِیْغَةٌ

Artinya; “Rukun nikah itu ada 5 yaitu; calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan sighot” (Hiyadh, 2017).

Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur mengenai rukun perkawinan dalam pasal 14, terdiri dari 5 hal yaitu; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan qabul. Yang mana setiap rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sahnya rukun tersebut, Adapun syarat perkawinan sebagai berikut; Syarat calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut (Ali, 2018);

- a) Jelasnya orangnya

- b) Tidak terpaksa
 - c) Bukan mahram calon istri
 - d) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
1. Syarat calon mempelai perempuan yaitu;
- a) Tidak ada halangan hukum
 - Tidak bersuami
 - Bukan mahram
 - Tidak sedang dalam iddah
 - b) Merdeka atas kemauan sendiri
2. Syarat wali adalah;
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji dan umrah

Dan dijelaskan dalam KHI Pasal 20 ayat (2) bahwa wali dalam perkawinan terdiri dari atas wali nasab dan, apabila tidak ada, dapat digantikan oleh wali hakim sesuai ketentuan dalam Hukum Islam.

3. Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut;
- a) Laki-laki
 - b) Baligh

- c) Berakal
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Tidak sedang ihram haji atau umrah

Dalam KHI Pasal 26 disebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilaksanakan.

4. Syarat-syarat ijab dan qabul yaitu;

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari calon mempelai Perempuan
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- c) Memakai kata *nikah*, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul tersambung
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai Perempuan dan dua orang saksi

Selain syarat dan rukun tersebut, terdapat hal yang perlu dipenuhi dalam sebuah perkawinan yakni mahar. Mahar

merupakan suatu kewajiban memberi berupa barang atau uang dari seseorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebelum, sesudah atau ketika akad nikah dilangsungkan. Pemberian mahar dapat berupa uang, barang seperti Al-Qur'ān, seperangkat alat sholat dan jasa (Ratna Komala, 2022). Terkait dengan kedudukan mahar dalam akad meskipun pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, karena mahar tidak selalu disebutkan saat melakukan akad perkawinan serta tidak selalu diserahkan pada saat akad dilangsungkan. Oleh karena itu, akad tetap dinyatakan sah meskipun mahar tidak disebutkan atau diserahkan pada saat akad dilangsungkan (Huda, 2020). Para *fuqahā'* sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi. Akan tetapi, disunahkan meringankan mahar (An-Nur, 2018).

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu Negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap Negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak Negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan (Syifa

Usshodriyah, 2024). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai hal mengenai perkawinan, termasuk syarat-syaratnya. Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, secara garis besar mengatur mengenai, persetujuan atau izin perkawinan, batas umur minimal perkawinan, larangan perkawinan, bagi janda telah lewat masa tunggu (*masa iddah*) dan memenuhi tata cara perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 mengatur tentang legalitas dan pencatatan perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (Waluyo, 2020).

B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan atau kewajiban yang berlaku, diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga larangan atau kewajiban tersebut dapat dikecualikan (Itok Dwi Kurniawan, 2022). Dispensasi menurut kamus besar bahasa indonesia, merupakan pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus atau izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dengan demikian dispensasi dapat dipahami sebagai izin khusus yang

diberikan untuk membebaskan seseorang dari aturan, kewajiban, atau larangan tertentu berdasarkan pertimbangan khusus.

Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai dispensasi kawin, dijelaskan bahwa dispensasi kawin adalah bentuk izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan usia tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi kedua calon mempelai adalah 19 tahun. Dengan demikian Perkawinan yang dilakukan di bawah usia tersebut tidak dapat dilangsungkan secara legal menurut ketentuan perundang-undang, kecuali telah memperoleh dispensasi dari pengadilan.

Permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan harus disertai bukti yang cukup untuk mendukung alasan yang diajukan.. Permohonan ini merupakan bentuk pengecualian

terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Alasan yang sangat mendesak merujuk pada kondisi tertentu yang membuat perkawinan perlu segera dilangsungkan, oleh sebab itu, dispensasi hanya dapat diberikan apabila alasan tersebut didukung dengan bukti yang jelas dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Rachmatulloh, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian hukum yang bersifat terbatas dan bersyarat, hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu yang dinilai sangat mendesak. Tujuan dari adanya dispensasi ini bukan untuk mempermudah perkawinan anak, melainkan sebagian bentuk perlindungan hukum agar pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari ketentuan usia tetap melalui proses pengawasan oleh pengadilan.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata hubungan perkawinan di Indonesia. Termasuk mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Salah satu ketentuannya, yaitu mengatur mengenai batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun dalam keadaan tertentu, undang-undang ini memberikan ruang bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi guna memperoleh

izin menikah di bawah usia yang ditentukan, yakni pada Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Di samping itu, ketentuan tentang batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan juga diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi;

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun

2019.

Untuk memberikan pendoman yang lebih teknis dalam penerapan pasal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Mahkamah Agung tersebut menetapkan dalam pasal 2 bahwa hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan asas;

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas harkat martabat manusia;
- d. Non-diskriminasi;
- e. Kesehatan gender;
- f. Persamaan di depan hukum;
- g. Keadilan;
- h. Kemanfaatan; dan
- i. Kepastian hukum.

Pasal 14 bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi;

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan

- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

- a. Tata Cara dan Syarat-Syarat Dispensasi Kawin

Pengajuan permohonan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan atau pihak yang didudukkan sebagai pemohon adalah:

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- 2) Dalam hal Orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- 3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan salah satu Orang Tua.
- 4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan Oleh Wali Anak.
- 5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undang.

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *Voluntair* (permohonan). Perkara *Voluntair* adalah perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Perkara voluntair mempunyai karakteristik sebagai

berikut (Huda, 2020):

- 1) Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- 2) Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- 3) Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Permohonan dispensasi kawin harus disusun dengan memperhatikan karakteristik dari perkara *Voluntair* tersebut di atas baik pada identitas pihak, posita atau fundamentum petendi, dan petitum permohonan. identitas dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak yaitu hanya permohonan, tidak ada termohon. Sedangkan dalam hal posita atau fundamentum petendi permohonan dispensasi kawin harus muat tentang landasan atau dasar hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Oleh karena itu posita ini seharusnya terdiri dari dua bagian yaitu (Huda, 2020):

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin (*feitelijke gronden*).
- 2) Bagian yang menerangkan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada permohonan (*rechtelijke gronden*).

Oleh karena itu, beberapa hal yang setidaknya hal harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis, dan runtut dalam posita atau Faudamentum Petendi permohonan dispensasi kawin adalah (Huda, 2020):

- 1) Penjelasan tentang identitas anak kandung Pemohon yang menikah tapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon isteri dari anak kandung pemohon tersebut.
- 2) Penjelasan terkait syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- 3) Penjelasan bahwa anatar anak Pemohon dan calon suami atau istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- 4) Penjelsan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada

pemaksaan perkawinan.

- 5) Penjelasan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, seperti misalnya anak Pemohon sudah siap dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan untuk menjadi seorang ibu dan atau menjadi ibu rumah tangga dan jika untuk laki-laki sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilan atau gajinya.
- 6) Penjelasan bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami atau calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atau berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 7) Penjelasan tentang alasan yang sangat mendesak sehingga perkawinan harus dilaksanakan meskipun usia anak atau calon belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, pemohon harus memenuhi sejumlah syarat administrasi

meliputi;

- 1) Surat Pemohonan. Jika identitas pihak, posita dan patitum surat permohonan belum memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan diatas, maka berdasarkan Pasal 119 HIR/143 RBG Pengadilan memberikan petunjuk kepada pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materil permohonan yang baik dan benar.
- 2) Surat penolakan dari KUA
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Orang Tua)
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- 5) Fotokopi akta nikah atau duplikat kutipan akta nikah Pemohon
- 6) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak pemohon dan calon suami/istri
- 7) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- 8) Surat keterangan status dari Kelurahan/Desa
- 9) Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16

Tahun 2019.

C. Tinjauan Umum Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

1. Pengertian Anak

Anak berkedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial (Muslihun, 2017). Dalam sistem hukum Indonesia, definisi anak diatur dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa anak adalah seseorang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Disisi lain, dalam hukum internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of*

the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, 2021).

Dan menurut hukum adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umunya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sediri. Sedangkan dalam hukum Islam, meskipun tidak terdapat ketentuan pasti mengenai batas usia anak, seseorang dianggap telah dewasa ketika mencapai masa baligh. Baligh ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (Candra, 2018).

2. Asas Kepentingan Terbaik Baik Anak

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak. penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangan anak. dan dalam Pasal 3 konvensi hak anak menyebutkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak harus

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utamanya. terdapat empat prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar dalam upaya perlindungan anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, 2021).

Pengaturan hak-hak anak di indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi yang menjadi tanggungjawab utama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk menjamin kehidupannya dengan baik (Basri & Soiman, 2017). Perlindungan terhadap hak-hak anak bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil serta kesempatan yang layak dalam hidup mereka. Upaya pemenuhan hak anak berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk

menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak termasuk hak-hak yang berkaitan dengan proses perkawinan (Rose Benedict Angel, 2023). Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan yang menyangkut anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun dalam implementasinya, konsep kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu bersifat sederhana. Dalam praktiknya peradilan, seringkali muncul dilema ketika nilai-nilai yang dianggap terbaik bagi anak justru saling bertentangan satu sama lain (Anshari, 2021). Menurut Canadian Bar Association dan didukung oleh Geberal Comment No. 14 CRC, prinsip kepentingan terbaik bagi anak bersifat dinamis yakni tidak adanya satu ukuran tunggal yang bisa digunakan dalam seluruh situasi, karena bergantung pada kapasitas, kebutuhan, kondisi sosial dan hukum disekitarnya.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) katagori utama, yaitu (Candra, 2018);

a. Hak terhadap kelangsungan hidup

Yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak perlindungan

Yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak tumbuh kembang

Yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spritual, moral dan sosial anak.

d. Hak berpartisipasi

Yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk menyaakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selain hak-hak tersebut, dalam perlindungan anak juga ditegaskan hak-hak anak, sebagai tertara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. hak-hak anak tersebut meliputi (Candra, 2018);

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminas.
- b. Hak atas suatu nama sebagai sebagai idetitas diri dan status

kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuannya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan bagi warga negaranya.
- d. Hak untuk mengetahui orangtunya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuannya sendiri.
- e. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- f. Hak memperoleh pelayanan dan jaminan sosial. Hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- h. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi.
- i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak sebayanya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- j. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
- k. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuha sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- m. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- o. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Secara etimologi *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* bentuk jamak dari *maqṣid*

yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syari'ah* menurut terminology adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupan untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Dari segi bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. Adapun menurut istilah *syari'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudharat (Miswanto, 2019). Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara'.

Mengenai *maqāṣid* secara terminologi, para ulma Ushul sudah memberikan beberapa definisi, yaitu;

Alal Fasi mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana berikut:

الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
Artinya: Tujuan dari syari'ah dan rahasia-rahasia (hikmah) yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap hukum syariat itu.

Begitu juga Al-Raisuni mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut;

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ
تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Artinya: *Bahwasanya maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.*

Dalam konteks lain, Dr. Nuruddin al-Khadimi mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana berikut;

الْمَقَاصِدُ هِيَ الْمَعَانِي الْمَلْحُوصَةُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمُتَرَتِّبَةُ
عَلَيْهَا سِوَاءِ أَكَانَتْ تِلْكَ الْمَعَانِي حِكْمًا جُزْئِيَّةً أَوْ مَصَالِحَ كُلِّيَّةً
أَوْ سِمَاتٍ إِجْمَالِيَّةً وَهِيَ تَتَجَمَّعُ ضَمَنَ هَذِهِ وَاحِدٍ تَقْرِيرُ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ
وَمَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِ فِي الدَّارَيْنِ

Artinya: *Maqāṣid al-syarī'ah adalah berbagai makna yang terluas dan terekam dalam hukum-hukum syariat dan sebagai akibat dari hukum itu, baik makna-makna itu sebagai hikmah yang parsial, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal, ataupun karakter-karakter yang bersifat umum. Dan semua itu menyatukan jaminan satu tujuan, yaitu penegasan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia dalam dua tempat kehidupan (dunia dan akhirat).*

Berdasarkan pandangan diatas, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam atau bahasa sederhananya adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum.

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing (Sinaga, 2018). Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial (Sinaga, 2018).

Dasar hukum *maqāṣid al-syarī'ah* berlandaskan pada nash-nash Al-Qur'ān dan sunnah Nabi saw. Memahami dan mengetahui tentang *maqāṣid al-syarī'ah* ialah merupakan suatu hal yang penting dalam suatu rangka untuk memahami nash-nash syara', mengistimbatkan suatu hukum dan menerapkan pada kasus-kasus yang telah terjadi dan beristidlal pada suatu hukum sesuatu hal yang tidak ditemukan nashnya, sebab lafadz-lafadz mengandung makna dari suatu alternatif (Nadhiroh, 2021). Imam asy-Syatibi mengemukakan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dalam penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat (Miswanto, 2019).

Dalam perspektif Imam al-Ghozali, bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan itu dalam lima aspek

kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima aspek maqashid syariah tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kepentingan, yaitu *ḍaruriyyah* (kebutuhan primer yang bersifat esensial), *ḥajiyyah* (kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi), dan *taḥsīniyyah* (kebutuhan tersier yang bersifat peyempurna). Lima aspek tersebut, yaitu (Miswanto, 2019) :

1) Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*)) merupakan tujuan utama wahyu diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rosul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi maslahat utama bagi kehidupan umat manusia. Dan kemaslahatan pemeliharaan agama ini dapat dibedakan dalam tiga tingkat maslahat, yaitu;

- a. Memelihara agama dalam tingkat *ḍaruriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan *ṣalāt* lima waktu. Kalau *ṣalāt* itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *ḥajiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *ṣalāt* jama dan qasar

bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, malainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c. Memelihara agama dalam tingkat *taḥsīniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus menlengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2) Jiwa (*hiḥ an-naḥs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan perlindungan terhadap hak hidup manusia secara layak, yang mencakup pencegahan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Terpeliharanya jiwa menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan manusia (jiwa). Karena prinsip dasar hukum islam bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan menjadi dalam tiga tingkat maslahat yaitu;

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

memepertahankan hidup.

- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *ḥajīyyah*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya memepersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsīniyyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3) Akal (*hiḥẓ al-'aql*)

Pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan utama dalam penerapan hukum islam, baik dalam aspek muamalah maupun jinayah. Tujuan ini dimaksudkan agar manusia menggunakan akal secara bermartabat, sesuai dengan fitrah sebagai makhluk berakal, serta terhindar dari perilaku yang menyimpang dan merendahkan harkat kemanusiaan. Memelihara akal dibedakan menjadi tiga tingkat maslahat, yaitu;

- a. Memelihara akal dalam tingkat *ḍaruriyyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam tingkat *ḥajīyyah*, seperti dianjurkan menurut ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam tingkat *taḥsīniyyah* seperti menghindarkan diri dari menghayal dan

mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4) Keturunan (*hifz an-nasb*)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Memelihara keturunan merupakan hak dasar bagi manusia untuk melangsungkan garis keturunan. Perintah berkeluarga dan menjauhi perzinahan merupakan aturan yang konkrit dari Allah untuk menjaga garis keturunan manusia. Oleh karena itu, proteksi terhadap berketurunan ini harus diimplementasikan manusia dalam kehidupannya. Dalam rangka untuk perlindungan terhadap keturunan ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu;

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyah* seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

5) Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta dibedakan menjadi tiga tingkat

maslahat, yaitu;

- a. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyyah* seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyah*, seperti syariat tentang jual beli salam.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsīniyyah* seperti, ketentuan menghindarkan diri dari penipu.